

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA BANSOS PENANGANAN PANDEMI
COVID-19 YANG DILAKUKAN PEJABAT NEGARA
(Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-
Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)**

Disusun dan diajukan oleh:

ASO ALFIAN NUR

B011191221



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA BANSOS PENANGANAN PANDEMI
COVID-19 YANG DILAKUKAN PEJABAT NEGARA
(Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-
Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)**

OLEH:

ASO ALFIAN NUR

B011191221

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA
BANSOS PENANGANAN PANDEMI COVID-19 YANG DILAKUKAN
PEJABAT NEGARA
(Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)**

Disusun dan diajukan oleh :

ASO ALFIAN NUR

B011191221

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
NIP. 19590317 198703 1 002

Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002

A.n. Dekan

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi:

Nama : Aso Alfian Nur

Nomor Induk Mahasiswa : B011191221

Departemen : Hukum Pidana

Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI DANA BANSOS
PENANGANAN PANDEMI COVID-19
YANG DILAKUKAN PEJABAT NEGARA
(Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-
Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi penelitian.

Makassar, Maret 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
NIP. 19590317 198703 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Aso Alfian Nur
N I M	: B011191221
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bansos Penanganan Masa Pandemi Covid-19 Yang Dilakukan Pejabat Negara (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aso Alfian Nur

NIM : B011191221

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bansos Penanganan Pandemi Covid-19 Yang Dilakukan Pejabat Negara (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)”** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Mei 2023

Yang Menyatakan


Aso Alfian Nur

ABSTRAK

ASO ALFIAN NUR (B011191221) dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bansos Penanganan Pandemi Covid-19 Yang Dilakukan Pejabat Negara (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)*. Di bawah bimbingan Muhadar sebagai Pembimbing Utama dan Haeranah sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana korupsi dana bansos untuk penanganan pandemi *Covid-19* yang dilakukan pejabat negara berdasarkan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst) dan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dana bansos dalam Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, semua bahan yang diperoleh, dianalisis menggunakan teknik deskriptif.

Adapun hasil dari penelitian ini: (1) Kualifikasi tindak pidana korupsi dana bansos untuk penanganan pandemi *Covid-19* yang dilakukan pejabat negara berdasarkan Undang-undang pemberantasan tipikor dalam Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst adalah kualifikasi korupsi suap (Pasal 5 ayat (2) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 11, dan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tipikor). (2) Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dana bansos dalam putusan nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst telah sesuai dengan kualifikasi tindak pidana korupsi dalam Undang-undang pemberantasan tipikor.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Korupsi; Dana Bantuan Sosial

ABSTRACT

ASO ALFIAN NUR (B011191221) with the title *Juridical Review of Corruption of Social Assistance Funds for Handling the Covid-19 Pandemic Committed by State Officials (Study of Decision Number: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)*. Under supervision of Muhadar as the Main Advisor and Haeranah as the Co- Advisor.

This study aims to analyze the qualifications of the criminal act of corruption of social assistance funds for handling the Covid-19 pandemic committed by state officials based on the law on eradicating criminal acts of corruption (Study of Decision Number: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst) and to analyze the application of criminal law to the criminal act of corruption of social assistance funds in Decision Number: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst.

This research is a normative legal research with a statutory approach and a case approach, using primary and secondary legal materials. Furthermore, all materials obtained are analyzed using descriptive techniques.

The results of this study: (1) The qualification of the criminal act of corruption of social assistance funds for handling the Covid-19 pandemic committed by state officials based on the Anti-Corruption Eradication Law in Decision Number: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst is the qualification of bribery corruption (Article 5 paragraph (2) juncto Article 5 paragraph (1) letter b, Article 11, and Article 12 letter b of the Anti-Corruption Eradication Law). (2) The application of criminal law to the crime of corruption of social assistance funds in decision number: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst is in accordance with the qualifications of corruption in the Anti-Corruption Eradication Law.

Keywords: Crime; Corruption; Social Assistance Fund

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puja dan puji bagi Allah SWT yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Dengan segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bansos Penanganan Pandemi Covid-19 Yang Dilakukan Pejabat Negara (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)”**. Tak lupa pula shalawat dan salam kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, sang teladan terbaik sepanjang masa yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang dengan agama islam.

Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir dan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar bisa memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Akan tetapi penulis yakin bahwa perkuliahan yang telah penulis jalani selama ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dari skripsi ini. Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentu tidak terlepas dari dorongan, dukungan, arahan, serta bimbingan dari berbagai pihak.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, yakni Ayahanda **Muh. Arfah L.** dan Ibunda tercinta **Nurdaya, HS** yang telah melahirkan, mendidik, dan membesarkan penulis

dengan penuh kasih sayang. Dorongan semangat dan doa tiada henti dari kedua orang tua menjadi motivasi utama penulis agar tidak patah semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada **Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si** selaku Pembimbing Utama dan **Dr. Haeranah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing serta memberi arahan, dukungan, dan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penilai dalam ujian skripsi penulis yaitu **Muhammad Imran Arief, S.H., M.S.** selaku Penilai I dan **Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.** selaku Penilai II yang telah memberikan banyak saran dan juga kritik yang membangun, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Melalui kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berjasa selama proses penulisan hingga selesainya skripsi ini, yakni kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang

Kemitraan, Riset, dan Inovasi atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi (KPS) Ilmu Hukum atas perhatian serta selalu memberi kemudahan dan semangat kepada penulis selama proses studi.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu dengan segala kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa hormat penulis, terima kasih telah mendidik dan memberikan ilmu serta nasehat kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Seluruh Staf Akademik dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu melayani segala administrasi serta kebutuhan penulis sejak mengikuti perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.
6. Saudara dan teman penulis yakni, Iman, Ari, Mita, Alfian dan Adiba, yang selalu kebersamai penulis dalam banyak hal.
7. Sahabat-sahabat penulis utamanya Annisa Damayanti, Dahniar Sitti Uleng, Andi Batari, Minty, Hansel, Adiel, Muh. Isra S, Kurniati, Nurfidya, Nanda, Lutfia, Khadija, Faiz, Nabila, Ikal, Maria, yang selalu membantu dan menyemangati saya selama berkuliah hingga saat ini.
8. Sahabat-sahabat penulis utamanya Ain, Tisya, Adrian, Wilya, Arsi, Ainun SH, Cawul, dan Fitri yang juga selalu membantu dan menyemangati saya selama berkuliah hingga saat ini.

9. Sahabat-sahabat SMA penulis yakni Nuca, Naca, Uswa, Vina, Neni, Ismul, Putri, Yuli, dan teman Acson 35 yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis hingga saat ini.
10. Sahabat-sahabat SMP penulis yakni Syam, Bilgis, Dwivi, Ulfa, Ila, Yaya, yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis hingga saat ini
11. Teman-teman Adagium 2019, terima kasih penulis ucapkan atas solidaritasnya, semoga dapat terus menjaga hubungan dan tetap berpegang teguh pada tagline “Satu Suara, Satu Gerak”.
12. Dian, Oni, Jinan, Vicri, Hera serta teman-teman KKN PPM Bulukumba Gelombang 108 Universitas Hasanuddin yang selama ber-KKN memberikan banyak hal positif kepada penulis terutama mengajarkan arti solidaritas dan kebersamaan.

Dengan penuh kerendahan hati, semoga segala kebaikan dan pertolongan yang diberikan kepada penulis mendapatkan berkah dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi banyak pihak, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta para pembaca pada umumnya.

Makassar, Maret 2023

Penulis

Aso Alfian Nur

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANSOS PENANGANAN PANDEMI COVID- 19 YANG DILAKUKAN PEJABAT NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)	15
A. Tindak Pidana.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	32
B. Tindak Pidana Korupsi	36

1. Pengertian Korupsi.....	36
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	37
3. Pengaturan terkait Tindak Pidana Korupsi.....	38
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	39
C. Pejabat Negara.....	52
D. Pengadaan Bantuan Sosial Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (<i>Covid-19</i>).....	54
E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi Dana Bansos Penanganan Pandemi <i>Covid-19</i> Yang Dilakukan Pejabat Negara Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus- Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)	56
1. Kasus Posisi.....	56
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	62
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	63
4. Amar Putusan	64
5. Analisis Penulis	67

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM
PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANSOS
UNTUK PENANGANAN PANDEMI COVID-19 YANG DILAKUKAN
PEJABAT NEGARA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 29/PID.SUS-
TPK/2021/PN.JKT.PST).....**

A. Pidana dan Pemidanaan	113
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	113
2. Teori Tujuan Pemidanaan.....	116
3. Jenis-Jenis Pidana.....	120
B. Surat Dakwaan.....	126

C. Putusan	129
1. Pengertian Putusan.....	129
2. Jenis-Jenis Putusan	129
3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	132
D. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bansos Untuk Penanganan Pandemi <i>Covid-19</i> Yang Dilakukan Pejabat Negara (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus- Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)	134
BAB IV PENUTUP.....	144
A. Kesimpulan.....	144
B. Saran.....	145
DAFTAR PUSTAKA.....	146

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik korupsi di Indonesia sekarang ini menjadi semakin marak dan meluas ke seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, ini mengindikasikan bahwa adanya peningkatan praktik korupsi yang tumbuh secara tidak terkendali yang dapat berdampak buruk terhadap perekonomian negara dan akan mengancam pertahanan nasional serta keberlangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹ Adanya fenomena tersebut, menjadi tugas penting yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir keberadaan praktik korupsi di Indonesia, kehadiran masyarakat sebagai kontrol sosial juga berperan sangat penting dalam mencegah maupun memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan akhir tahunan *Indonesia Corruption Watch* atau biasa disebut ICW, praktik korupsi yang terjadi pada empat tahun terakhir (2019-2022) terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, ICW melakukan penindakan kasus korupsi sebanyak 271 kasus korupsi. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dari tahun 2019, dimana ICW melakukan penindakan kasus korupsi

¹ Bambang Waluyo, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

sebanyak 444 kasus korupsi. Kemudian pada tahun 2021, ICW melakukan penindakan kasus korupsi sebanyak 533 kasus korupsi,² ini menandakan adanya peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2020. Kemudian hanya pada semester I tahun 2022 ICW telah melakukan penindakan kasus korupsi sebanyak 252 kasus korupsi.³

Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, dapat dilihat bahwa peningkatan kasus korupsi di Indonesia sangatlah memprihatinkan, hal ini menjadi permasalahan serius yang sangat membutuhkan upaya pemberantasan secara sistematis dan menyeluruh. Adapun kerugian negara yang timbul akibat praktik korupsi dari tahun 2019 hingga semester I tahun 2022 mencapai 90 triliun rupiah (berdasarkan data tren penindakan kasus korupsi oleh ICW).

Pada tahun 2020, dunia dan Indonesia dihebohkan dengan terjadinya pandemi *Covid-19 (Corona Virus Disease 2019)*. Di Indonesia sendiri, pandemi *Covid-19* ditetapkan sebagai bencana nasional oleh presiden, berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai bencana nasional. Pandemi ini mengakibatkan masyarakat

² Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, 2022, Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021, diakses pada Rabu, 23 November 2022, Pukul 18.45 WITA. <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2021>

³ Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, 2022, Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi semester I Tahun 2022, diakses pada Rabu, 23 November 2022, Pukul 19.00 WITA. <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-tahun-2022>

Indonesia dalam melakukan aktivitasnya menjadi tidak normal, melemahnya aktivitas perekonomian berdampak, banyak kerugian yang di alami, harga saham anjlok, karyawan melaksanakan pekerjaan *work from home* (bekerja di rumah), Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta pelaksanaan pendidikan secara *online* (jarak jauh).

Dalam rangka penanganan pandemi *Covid-19* ini, pada tanggal 16 April 2020 Menteri Sosial RI mengeluarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dilaksanakan oleh direktorat perlindungan sosial korban bencana sosial (PSKBS). Masa pandemi *Covid-19* ini, pemerintah banyak sekali mengeluarkan dana untuk proses penanganan dan pengadaan pemulihan ekonomi dalam melakukan penanganan pandemi ini, pemerintah mengeluarkan penambahan dana APBN pada tahun 2020 sebagai bentuk penanganan *Covid-19* sebesar 405,1 triliun rupiah. Berdasarkan jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk penanganan pandemi *Covid-19* sangat besar, sehingga perlu diadakan pengawasan agar dalam pelaksanaannya digunakan untuk penanganan pandemi *Covid-19* saja. Oleh karena itu, diharapkan para pejabat dalam melaksanakan wewenangnya mampu membuat kebijakan yang benar dalam melakukan proses penyaluran anggaran

dana tersebut agar tidak menjadi sasaran penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi.⁴

Namun pada kenyataannya, praktik korupsi oleh pejabat negara pada masa pandemi *Covid-19* ternyata terjadi di Indonesia, padahal negara sedang dalam keadaan bencana nasional. Salah satu praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara di masa pandemi *Covid-19* adalah korupsi oleh Menteri Sosial Republik Indonesia saat itu yakni Juliari Peter Batubara. Adapun kronologi kasusnya yaitu dimulai dengan adanya perintah penunjukan dari Juliari kepada Adi Wahyono untuk menduduki jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran pada direktorat perlindungan sosial korban bencana sosial (PSKBS) dan Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen untuk pengadaan barang dan jasa bantuan sosial (bansos) sembako. Kemudian Juliari memerintahkan mereka berdua untuk melakukan penerimaan uang sebesar Rp1.280.000.000,00 yang berasal dari vendor atau penyedia barang dan jasa yang ditunjuk dalam pengadaan bansos dalam hal ini Harry Van Sibadukke, kemudian juga menerima uang sebesar Rp1.950.000.000,00 yang berasal dari Ardian Iskandar Maddanatja yang juga merupakan penyedia barang dan jasa yang ditunjuk dalam pengadaan bansos, serta menerima uang sebesar Rp29.252.000.000,00 yang berasal dari

⁴ Ook Mufrohim, Imam Subaweh, Joko Setiyono, "Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dimasa Pandemi Covid 19", Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 5, No. 2, Desember 2020, hlm. 222.

beberapa vendor atau penyedia barang dan jasa lainnya yang ditunjuk dalam melaksanakan pengadaan bansos sembako untuk penanganan pandemi *Covid-19* pada direktorat PSKBS Kementerian Sosial tahun 2020. Sehingga dapat diketahui bahwa penerimaan uang tersebut diberikan karena Juliari P. Batubara selaku pejabat negara dalam hal ini menteri sosial menyalahgunakan jabatan yang ada padanya dengan melakukan penunjukan kepada vendor atau penyedia barang dan jasa untuk menjadi penyedia barang dan jasa bansos untuk menangani pandemi *Covid-19* pada direktorat PSKBS Kementerian Sosial pada tahun 2020.

Tindak pidana korupsi oleh menteri sosial (Juliari Peter Batubara) dijatuhi pidana berdasarkan pada putusan hakim nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. Dalam putusan ini, Juliari P. Batubara diadili dengan dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda uang sebesar 500 juta rupiah, kemudian dalam putusan tersebut dijatuhi pula dengan pembayaran ganti kerugian keuangan negara sebesar 14, 597 miliar rupiah yang merupakan pidana tambahan.

Tindak pidana korupsi oleh Juliari sangatlah merupakan kejahatan yang luar biasa, karena praktik korupsi dilakukan dengan menyalahgunakan dana pengadaan bantuan sosial sembako untuk

menangani pandemi *Covid-19* yang merupakan bencana nasional bagi negara Indonesia. Namun berdasarkan putusan pengadilannya, penjatuhan hukuman pidana terhadap Juliari P. Batubara selaku pejabat negara yaitu Menteri Sosial Republik Indonesia terbilang rendah dan tidak memberikan langkah pencegahan terhadap potensi praktik korupsi yang serupa, yang seharusnya dijatuhkan hukuman maksimal dari Pasal yang menjadi dasar dakwaan oleh jaksa penuntut umum, seperti yang kita ketahui bahwa akibat dari praktik korupsi yang dilakukan oleh Juliari, banyak hak masyarakat yang dilanggar dalam hal ini penerima bantuan sosial (bansos) di masa pandemi *Covid-19*, padahal peran pejabat negara sangat penting dalam menangani bencana pandemi *Covid-19* yang terjadi karena dalam penanganannya memerlukan kebijakan pejabat negara dalam melakukan pengeluaran dana untuk penyaluran bantuan kepada masyarakat dalam rangka stabilisasi keuangan di masa pandemi *Covid-19*.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis ingin melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANSOS PENANGANAN PANDEMI COVID-19 YANG DILAKUKAN PEJABAT NEGARA (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (bansos) untuk penanganan pandemi *Covid-19* yang dilakukan pejabat negara berdasarkan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (bansos) untuk penanganan pandemi *Covid-19* yang dilakukan pejabat negara (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (bansos) untuk penanganan pandemi *Covid-19* yang dilakukan pejabat negara berdasarkan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst).

2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (bansos) untuk penanganan pandemi *Covid-19* yang dilakukan pejabat negara (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst).

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan pemikiran serta dapat diterapkan dalam pengembangan ilmu hukum terkait tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (bansos) untuk penanganan pandemi *Covid-19* yang dilakukan pejabat negara.
2. Secara praktis, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan sumber referensi untuk siapa saja dalam menyusun dan menganalisis sebuah karya ilmiah terkait tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (bansos) untuk penanganan pandemi *Covid-19* yang dilakukan pejabat negara (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst).

E. Keaslian Penelitian

Penulisan tugas akhir yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANSOS PENANGANAN PANDEMI *COVID-19* YANG DILAKUKAN PEJABAT

NEGARA (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)".

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tema yang hampir sama, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Rahmat Islami (B11112286) Universitas Hasanuddin, dengan judul "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Penyalahgunaan Kewenangan oleh Kepala Desa Putusan PN Makassar No. 99/Pid.Sus/2013/PN.Mks)". Dalam skripsi ini mengkaji bagaimana penerapan hukum pidana dan pertimbangan hakim dari putusan yang dikaji. Sedangkan penulis saat ini mengkaji terkait kualifikasi tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (bansos) untuk penanganan pandemi *Covid-19* yang dilakukan pejabat negara berdasarkan Undang-undang pemberantasan tipikor serta penerapan hukum pidana yang dilakukan berdasarkan pada putusan terkait.
2. Skripsi oleh Silvia Dwi Yanti (02011381823377) Universitas Sriwijaya, dengan judul "Analisis Putusan Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Covid-19: Rasionalitas Pertanggungjawaban Pidana". Dalam skripsi ini mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi selama pandemi *Covid-19*. Sedangkan penulis saat ini mengkaji terkait kualifikasi tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (bansos) untuk penanganan pandemi *Covid-19* yang dilakukan pejabat negara berdasarkan Undang-undang

pemberantasan tipikor serta penerapan hukum pidana yang dilakukan berdasarkan pada putusan terkait.

3. Skripsi oleh Farug Human Maulana (02011281722184) Universitas Sriwijaya, dengan judul “Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Korupsi Dana Bantuan Covid-19”. Dalam skripsi ini mengkaji dasar penjatuhan pidana mati bagi pelaku korupsi dana bantuan sosial *Covid-19* serta kendala yang dihadapi dalam penjatuhan pidana mati bagi pelaku korupsi. Sedangkan penulis saat ini mengkaji terkait kualifikasi tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (bansos) untuk penanganan pandemi *Covid-19* yang dilakukan pejabat negara berdasarkan Undang-undang pemberantasan tipikor serta penerapan hukum pidana yang dilakukan berdasarkan pada putusan terkait.

F. Metode Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, maka metode penelitian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang fokus pada kajian tertulis dengan menggunakan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas-asas hukum, teori-teori hukum maupun hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin)

sehingga diharapkan mampu untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu:⁶

- a. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.
- b. Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan kajian terhadap kasus yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang akan diteliti. Kasus-kasus yang dikaji adalah kasus yang diperoleh dari putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam melaksanakan penelitian hukum normatif, adapun sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer juga bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memiliki kolerasi dengan isu hukum serta tujuan dilakukannya penelitian ini, bahan hukum tersebut yaitu sebagai berikut:

⁵ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, PT. Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 98.

⁶ *Ibid*, hlm. 133-138.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sebuah bahan hukum berupa pernyataan yang mempunyai otoritas hukum, ditetapkan oleh instansi pemerintahan, terdiri dari undang-undang, putusan pengadilan, dan peraturan administratif.⁷

Dalam penelitian ini, adapun bahan hukum primer terdiri atas:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst.
- 5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30

⁷ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, PT. Kencana Prenada media, Jakarta, hlm. 143.

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 7) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai bencana nasional.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu bahan hukum sekunder arti sempit, umumnya meliputi buku-buku hukum yang berisi doktrin, artikel-artikel tentang kajian hukum, dan kamus kepustakaan hukum yang berisi arti istilah dan konsep hukum. Sedangkan bahan hukum sekunder arti luas, meliputi semua karya ilmiah baik yang termuat dalam koran atau majalah.⁸ Dalam penelitian ini, adapun bahan hukum sekunder yang dipergunakan berupa skripsi, tesis, buku, maupun jurnal hukum.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukumnya adalah metode studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum terkait. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu sebagai berikut:⁹

⁸ *Ibid*, hlm. 145.

⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 65-66.

- a. Melakukan identifikasi sumber bahan hukum dalam penelitian melalui pencarian pada katalog perpustakaan atau langsung pada sumber bahan hukum yang akan dikaji.
- b. Melakukan inventarisasi bahan hukum yang diperlukan berdasarkan pembatasan kajian penelitian yang dilakukan penulis yaitu terkait tindak pidana korupsi dana bansos pandemi *Covid-19* yang dilakukan pejabat negara.
- c. Melakukan pencatatan dan pengutipan pada bahan hukum yang diperlukan dengan mengklasifikasikan bahan hukum sesuai dengan urutan perolehannya.
- d. Melakukan analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh berdasarkan pada masalah dan tujuan penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif, teknik yang dilakukan dengan mendeskripsikan suatu peristiwa hukum, misalnya korupsi oleh pejabat negara. Dalam menggambarkan peristiwa hukum disertai tanggapan atau pendapat pribadi dari peneliti terhadap bahan hukum primer, peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang diteliti.¹⁰

¹⁰ I Made Pasek Diantha, *Op.cit*, hlm. 153-154.